

**ITSBAT NIKAH MASSAL TAHUN 2011
DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI
(STUDI TERHADAP ALASAN DAN DASAR HUKUM HAKIM ATAS
PENETAPAN ITSBAT NIKAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

RAHMAT JATMIKA
NIM: 08350099

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. YASIN BAIDI, M.AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Itsbat nikah dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak memiliki bukti pencatatan dapat diajukan Itsbat nikahnya pada Pengadilan Agama yang disertai dengan persyaratan tertentu. Di Kabupaten Wonosari terdapat istbat nikah yang didaftarkan secara massal. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan Pengadilan Agama Wonosari melakukan sidang itsbat bagi puluhan pasangan suami-istri (pasutri) warga Desa Karangasem, Paliyan, guna mendapatkan surat nikahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang alasan dan dasar hukum Hakim atas penetapan itsbat nikah, baik secara normatif maupun yuridis.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Penelitian ini hanya mengambil beberapa sampel dari keseluruhan populasi yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) sampel untuk dikaji kasus hukumnya. Sifat penelitian ini sendiri adalah *deskriptif-analisis*, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dan menganalisa penetapan permohonan itsbat nikah yang terjadi di kabupaten Wonosari pada tahun 2011. Studi lapangan ini meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada Hakim Pengadilan Agama Wonosari. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan Itsbat nikah dilakukan dengan alasan, perkawinannya belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan dari pengajuan itsbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan akta nikah, yang merupakan payung hukum dalam hal perkawinan. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Wonosari adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.” Maksud dari Pasal tersebut adalah mereka yang tidak memiliki hubungan nasab, susuan, dan lain-lain untuk dinikahkan. Sehingga itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari yang didaftarkan secara massal tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun Undang-undang.

SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Rahmat Jatmika

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rahmat Jatmika

N.I.M : 08350099

Judul : ITSBAT NIKAH MASSAL TAHUN 2011 DI PENGADILAN
AGAMA WONOSARI (STUDI TERHADAP ALASAN DAN DASAR
HAKIM ATAS PENETAPAN ITSBAT NIKAH)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1433 H
19 Juni 2012 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, Ma
NIP. 19641008 199103 1 002

SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Rahmat Jatmika

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rahmat Jatmika

N.I.M : 08350099

Judul : ITSBAT NIKAH MASSAL TAHUN 2011 DI PENGADILAN
AGAMA WONOSARI (STUDI TERHADAP ALASAN DAN DASAR
HUKUM HAKIM ATAS PENETAPAN ITSBAT NIKAH)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1433 H
19 Juni 2012 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, M.Ag
NIP. 197003021998031003

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor: UIN. 02/K. AS-SKR/PP.00.9/365/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :


Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Itsbat Nikah)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rahmat Jatmika
NIM : 08350099
Telah dimunaqosyahkan pada : 11 Juli 2012 / 21 Sya'ban 1433 H
Nilai Miunaqosyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang




Yasin Baidi, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 23 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Fakultas
Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	Fā'	f	ef
	Qāf	q	qi
	Kāf	k	ka
	Lām	l	'el
	Mim	m	'em
	Nūn	n	'en
	Waw	w	w
	Hā'	h	ha
	Hamzah	'	apostrof
	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	\bar{i} : <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	\bar{u} : <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

--	--	--

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

*Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana
dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama*

*Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan –
kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata
untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi*

PERSEMBAHAN

Untuk ibuku, yang selalu setia menemani suami dan anak-anaknya dalam menjalani hidup ini baik susah maupun senang. Beribu-ribu terima kasih atas cinta dan kasih penyusung yang telah engkau berikan dan doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk kesuksesan anakmu ini.

Untuk Bapakku, yang selalu memberikan pelajaran kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang sukses baik dunia maupun akhirat. Terima kasih atas didikannya, doa, dan fasilitas yang engkau berikan guna menjadikan anakmu ini menjadi orang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

Untuk kakak-kakakku dan adik-adikku, yang selalu menemaniku baik susah maupun senang. Canda dan tawa kalian adalah semangat untukku. Terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Itsbat Nikah). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag selaku selaku pembimbing I dan pembimbing II.
5. Ketua Pengadilan Agama Wonosari, beserta hakim-hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wonosari.
6. Bapak, Ibu, mbak-mas (Euis, Asep, Dede) dan adik-adikku (Ayi, Zaenal, Encep).
7. Farah, Joko, Fu'ad, Arif, Imam dan kawan-kawan Brew of Community (Rifqi Aditya, Fa'i, Liga, Rintoko, Zainul, Zaenal, Very, Nano, Sutrisno, Abduh, Ato'; Amir). Teman-teman AS 2008 lainnya (Bisri, Mahfud Ali, Tyo, Habibi, Nurul Fatah, Lely, Nia, Adi, Heri, Zuber, Azim), BOM PSKH Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan teman-teman KKN JEC.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 21 Rajab 1433H
11 Juni 2012 M

Penyusun,



Rahmat Jatmika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka teoritik.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR PERKAWINAN DAN	
 ITSBAT NIKAH.....	19
A. Pengertian, Syarat dan Rukun Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19

2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
B. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	26
1. Pengertian Itsbat Nikah.....	26
2. Syarat-syarat Itsbat Nikah.....	32
3. Dasar Hukum Itsbat Nikah	35
C. Urgensi Pencatatan Nikah	39
BAB III	
ITSBAT NIKAH MASSAL DI PENGADILAN	
AGAMA WONOSARI.....	43
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari	43
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Wonosari ...	43
2. Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari	44
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari ..	49
B. Itsbat Nikah Massal di Wonosari	52
1. Alasan Hakim dalam Mengabulkan Itsbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Wonosari	55
2. Dasar Hukum Hakim dalam Mengabulkan Itsbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Wonosari.....	55
3. Tujuan Itsbat Nikah Massal	56
BAB IV	
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN ISBAT	
NIKAH MASSAL DI PENGADILAN AGAMA	
WONOSARI	58
A. Eksistensi Itsbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Wonosari	58

B.	Relevansi Itsbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Wonosari terhadap Hukum Islam.....	59
C.	Relevansi Itsbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Wonosari terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	60
BAB V	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
I.	TERJEMAHAN	
II.	BIOGRAFI ULAMA	
III.	PEDOMAN WAWANCARA	
IV.	SURAT IZIN RISET	
V.	DAFTAR PESERTA ITSBAT NIKAH MASSAL 2011	
VI.	PUTUSAN	
VII.	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
VIII.	CV	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan perkawinan dalam Undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama.²

Tujuan perkawinan, yakni mencapai keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material. Tujuan-tujuan tersebut terdapat dalam azas *equilibrium* antara temporal dan kerohanian. Pengertian rumah tangga Islam dalam arti sakinah, mawaddah, warohmah, yakni rumah tangga bahagia rukun dan sejahtera dunia dan akhirat.

Tujuan perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam (syarat materiil) maupun syarat formil yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang ada dan berlaku sekarang ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum Islam, untuk dapat melakukan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-17 (Jakarta: Intersema, 1983), hlm.23.

perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya kesesuaian antara rukun dengan syarat perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka perkawinan dikatakan batal.³

Perkawinan bagi orang Islam di Indonesia diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut merupakan upaya baru yang dilakukan Pemerintah untuk menertibkan perkawinan, selain juga untuk melindungi hak-hak suami-isteri jika terjadi persengketaan.

Perkembangan antara tuntutan idealitas dan realitas selalu tidak beriringan. Masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dalam istilahnya disebut dengan nikah bawah tangan.⁴ Perkawinan bawah tangan oleh Undang-undang dianggap melanggar tertib administrasi dan hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan bawah tangan dapat diitsbatkan ke Pengadilan Agama, yaitu penetapan sah secara hukum melalui putusan

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'I, Hanaf, Maliki dan Hambali* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1991), hlm. 1.

⁴ "Nikah bawah tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "sirri", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'ah yang benar. <http://hukum.kompasiana.com>, akses 28 Februari 2012.

Pengadilan Agama. Perkawinan hanya sah menurut hukum materi'il tetapi belum sah menurut hukum formil jika tidak dicatatkan. Itsbat nikah merupakan salah satu sengketa perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (yayasan Dana Peduli Umat Assyfa Gunungkidul dan Majelis Taklim Al-Hijrah Masjid Syuhada Yogyakarta) bekerja sama dengan Pengadilan Agama Wonosari melakukan sidang isbat bagi puluhan pasangan suami-istri (pasutri) warga Desa Karangasem, Paliyan, guna mendapatkan surat nikah, di balai desa setempat, Rabu (23/3/2011). Dalam program yang bertajuk Itsbat Nikah dan nikah massal gratis tersebut, sejumlah warga yang belum mempunyai surat nikah masih diharuskan membayar sekitar Rp 250.000. Dana tersebut lebih ringan 50 persen dibandingkan dengan mengurus sendiri sesuai ketetapan Pengadilan Agama.⁵

Salah satu pasangan, Notowiyono (75) dan Tumikem (70), mengaku meski dianggap berat, ia terpaksa harus membayar sekitar Rp 250.000 untuk mengikuti sidang isbat kolektif tersebut. Hal ini ditempuh karena terdesak oleh kebutuhan kedua anaknya yang akan melangsungkan pernikahan, yang salah satu syaratnya harus menyertakan akta nikah orangtuanya. "Waktu itu, saya menyeter sekitar dua ratus ribuan lebih karena lebih murah daripada mengurus sendiri di Pengadilan Agama biayanya mahal," kata Notowiyono, yang sudah puluhan tahun menikah tanpa akta nikah ini. Di sela-sela kegiatan tersebut,

⁵ <http://regional.kompas.com>, akses 12 Mei 2012.

Kepala Desa Karangasem Endang Sri Sumartini mengatakan, 60 pasutri mengikuti sidang Itsbat ini. Sebanyak 112 pasutri lainnya masih dalam pengajuan dan belum mendapatkan kepastian mendapatkan akta nikah. Bupati Gunung Kidul Badingah, se usai menyaksikan sidang Itsbat tersebut, mengatakan, ia merasa prihatin dengan kondisi di wilayahnya. "Bahkan, kami pernah melakukan survei di dua kecamatan di Gunung Kidul. Terdapat 2.000 anak yang belum mempunyai akte kelahiran akibat orangtuanya yang tidak memiliki akta nikah" ujar Badingah.⁶

Di Kota Pontianak sendiri, Pemerintah setempat akan memprogramkan isbat nikah untuk 400 pasangan tahun 2012 bagi keluarga miskin yang sebelumnya telah melakukan nikah siri sehingga tidak memiliki buku nikah.⁷ Perkara isbat nikah ini masih menjadi pokok perhatian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, mengingat masih banyaknya pasangan di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang belum mencatatkan pernikahan mereka ke KUA setempat.⁸

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 disebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

⁶ *Ibid.*

⁷ <http://pontianak.tribunnews.com>, akses 2 Maret 2012.

⁸ <http://badilag.net>, akses 2 Maret 2012.

Dari ketentuan diatas, jelas bahwa sebuah perkawinan akan sah di mata hukum, artinya jika telah dicatat oleh petugas yang berwenang. Untuk mereka yang beragama Islam, perkawinan yang belum dicatatkan, artinya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak punya bukti Akta Nikah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹

Berawal dari masalah kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara Itsbat nikah sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan bawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasannya terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰ Artinya, yang boleh melakukan itsbat nikah hanyalah mereka yang melakukan perkawinan sebelum adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kenyataannya masih ada yang mengajukan itsbat nikah, padahal mereka melaksanakan pernikahannya setelah adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974. Bahkan di Provinsi DIY, Kabupaten Wonosari didaftarkan secara massal.

Melihat permasalahan di atas, penyusun bermaksud meneliti lebih dalam dan memberikan analisis terhadap alasan dan dasar hukum hakim atas penetapan Itsbat nikah dalam skripsi yang berjudul “ITSBAT NIKAH MASSAL TAHUN 2011 DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Itsbat Nikah).”

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6.

¹⁰ Nasruddin Salim, *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis*, Mimbar Hukum, No. 62 tahun XIV (September-Oktober 2002), hlm.10.

Subyek dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Wonosari, karena adanya perkara Itsbat nikah yang didaftarkan secara massal bagi perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyusun tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan itsbat nikah massal di Provinsi DIY hanya ada di Kabupaten Wonosari, meskipun di Provinsi lain masih terdapat itsbat nikah massal.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka pokok masalahnya, yakni: “Apa alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah yang dcaftarkan secara massal tersebut?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan alasan serta dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah yang didaftarkan secara massal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim Peradilan Agama dalam penetapan Itsbat Nikah.

2. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan wacana bagi Peradilan Agama dan masyarakat Indonesia bahwa fungsi adanya Itsbat nikah massal adalah untuk menertibkan masalah pencatatan perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah Itsbat nikah. Pertama, skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No.190/Pdt.G/2004/PA/Smn)” yang ditulis oleh Muhammad Dahlan. Hakim dalam menetapkan perkara Itsbat Nikah Poligami harus memperhatikan dengan suatu hal dengan objektif, yakni mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak. Hakim harus berlandaskan keadilan dan kemaslahatan, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Perkara tersebut berdasarkan pada kemaslahatan bagi keluarga termohon I dan II. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat poligami yang tidak terpenuhi, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI. Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) KHI, beserta surat pernyataan yang membuat isteri dizalimi dikarenakan paksaan suami untuk berpoligami, maka Itsbat nikah pada

perkara tersebut ditolak.¹¹ Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dahlan jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan pun berbeda. Muhammad dahlan membahas masalah itsbat nikah poligami, sedangkan yang penyusun bahas masalah itsbat nikah massal.

Kedua, skripsi dengan judul, “Itsbat Nikah Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2000-2002” yang ditulis oleh Muhammad Najib. Skripsi tersebut menganalisis putusan permohonan Itsbat nikah yang lebih cenderung pembahasan Itsbat nikah poligami, dan bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh majelis Hakim. Apakah sesuai dengan prosedur hukum acara Peradilan Agama. Hasil penelitian hampir sama dengan skripsi sebelumnya, yakni bahwa pembuktian dalam perkara poligami tersebut majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak permohonan Itsbat nikah yang diajukan kepadanya. Perkara pengajuan Itsbat nikah poligami, dalam pembuktiannya dan juga mengenai syarat-syarat poligami apakah sudah terpenuhi dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan pada keadilan moral serta demi kemaslahatan (pemohon isteri-isterinya dan anak-anaknya) dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan

¹¹ Muhammad Dahlan, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara *Itsbat* Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/Pdt.G/2004/PA/Smn),” *skripsi* strata 1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

yang berlaku di Indonesia.¹² Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Najib jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan. Muhammad Najib membahas masalah itsbat nikah poligami mengenai syarat-syarat dan pembuktiannya, sedangkan yang penyusun bahas masalah itsbat nikah massal mengenai alasan dan dasar hukum hakim.

Ketiga, skripsi yang berjudul, “Itsbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis Terhadap Putusan PA Bantul)” ditulis oleh Harizan. Pembuktian Hakim dalam penetapan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantul, dan motif menjadikan lembaga Itsbat nikah sebagai peluang melakukan nikah sirri.¹³ Skripsi yang ditulis oleh Harizan jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan. Muhammad dahlan membahas masalah peluang nikah sirri sebab adanya itsbat nikah, sedangkan yang penyusun bahas masalah itsbat nikah massal mengenai alasan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan secara massal.

Keempat, skripsi yang berjudul, “Sikap Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan Itsbat Nikah bagi Perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Bantul)” yang ditulis oleh Siwi Pamungkas. Menjelaskan bahwa pembuktian yang dilakukan Hakim di

¹² Muhammad Najib, “*Itsbat Nikah Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman, 2000-2002,*” skripsi strata 1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹³ Harizan, “*Itsbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis Terhadap Putusan PA Bantul),*” skripsi strata 1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

lingkungan Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai dengan prosedur, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu penggunaan Pasal 164 HIR / Pasal 284 Rbg.¹⁴ Skripsi yang ditulis oleh Siwi Pamungkas jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan pun juga berbeda. Siwi Pamungkas membahas masalah itsbat nikah pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai sikap hakim, sedangkan yang penyusun bahas masalah itsbat nikah massal mengenai alasan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan secara massal.

Berdasarkan telaah terhadap keempat karya tulis di atas, maka penelitian yang penyusun lakukan dengan judul *Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan Hakim atas Penetapan Itsbat Nikah)*, jelas berbeda dengan karya tulis yang sudah ada baik dari tempat penelitian maupun objek yang dikaji. Penyusun akan meneliti alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosari terhadap permohonan Itsbat nikah yang didaftarkan secara massal pada tahun 2011. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui alasan Hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan Itsbat nikah tersebut.

¹⁴ Siwi Pamungkas, "Sikap Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan *Itsbat* Nikah bagi Perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974," *skripsi* strata 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

F. Kerangka Teoretik

Perkawinan atau nikah menurut bahasa, ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula, ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam al-Quran, yakni pasangan. Penggunaan perkataan ini bermaksud, bahwa Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.¹⁵

Di Indonesia, sahnyanya suatu perkawinan adalah apabila memenuhi syari'at Islam yang dilaksanakan di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN. Hal tersebut dengan alasan:

1. Dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum akan dikatakan sebagai perbuatan hukum dan berakibat hukum. Mentaati ketentuan hukum syar'i dan hukum yang ditetapkan pemerintah keduanya adalah wajib, sebagaimana firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَوَافِقُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.¹⁶

Suatu perkawinan tidak akan sempurna apabila tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sesuai dengan kaidah fiqh:

¹⁵ <http://denchiel78.blogspot.com>, akses 28 Februari 2012.

¹⁶ An-Nisa (4): 59.

ما لا يتم الواجب الابيه فهو واجب

2. Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikaitkan dengan BAB III (Pasal 13 sampai dengan Pasal 21) dan BAB IV (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, hanyalah mungkin apabila tata cara pencatatan perkawinan ditempuh sebagaimana diatur oleh PP No. 9 tahun 1975.
3. Akta Nikah merupakan bukti otentik sahny suatu perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) KHI), sehingga kalau perkawinan itu tidak dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan timbul kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut, misalnya:
 - Bila timbul sengketa tentang sahny anak, harta bersama dalam perkawinan dan hak kewarisan, akan timbul kesulitan mengenai bukti sahny perkawinan.
 - Bila berhubungan dengan instansi pemerintah sehubungan dengan perkawinannya, maka akan timbul kesulitan mengenai bukti adanya perkawinan.
 - Bila timbul sengketa sah tidaknya perkawinan yang dianjurkan ke Pengadilan maka akan timbul kesulitan mengenai bukti adanya perkawinan.¹⁷

¹⁷ Pengadilan Agama Wonosari, "Itsbat Nikah dan Aspek Hukumnya di Pengadilan Agama," makalah disampaikan dalam forum diskusi para hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, hlm. 6.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka agar perkawinan mendapat kepastian hukum. Maka yang berkepentingan dapat mengajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI).¹⁸

Itsbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf a,b,c,d,e dan ayat (4) KHI, serta Pasal 3 sampai dengan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- Hilangnya akta nikah
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹⁹

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁰ Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹ Pasal 31 ayat (3) PMA No. 2 tahun 1990 menyebutkan; “Jika KUA Kecamatan yang dahulu mengeluarkan surat kutipan akta nikah dan tidak dapat membuat duplikat disebabkan catatan yang ada rusak atau hilang atau karena

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.

¹⁹ Pasal 7 ayat (3).

²⁰ Pasal 6 ayat (2).

²¹ Pasal 56 ayat (3).

sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai talak, cerai gugat atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan.”

Itsbat nikah adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga, yaitu perkawinan, maka hal ini harus mengacu kepada hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam,
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Diperjelas lagi dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 tahun 1989 sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

G. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini yang dilakukan dengan cara *field research* dan didukung oleh *library reasearch*, yakni penyusun melakukan *interview* (wawancara) langsung kepada para Hakim di Pengadilan Agama Wonosari guna menemukan alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam mengabulkan permohonan Itsbat nikah tersebut. Subyek yang diwawancarai adalah para Hakim di Pengadilan Agama Wonosari yang memutuskan

permohonan Itsbat nikah massal tersebut, dan obyek yang dikaji adalah putusan dari permohonan Itsbat nikah massal tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini sendiri adalah *deskriptif analisis*, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dan menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis* yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun pendekatan *normatifnya* adalah pendekatan yang didasarkan pada hukum Islam.

4. Populasi dan Sampel

Sebuah penelitian selalu langsung meneliti segenap populasi, akan tetapi tujuan penelitian ialah menemukan generalisasi yang berlaku secara umum. Peneliti terpaksa menggunakan sebagian populasi, yakni sebuah sampel yang dapat dipandang representatif terhadap populasi itu. Penarikan atau pembuatan sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi.²² Dari 60 (enam puluh) populasi, penyusun hanya mengambil 3 (tiga) sampel sebagai dasar untuk menganalisa kasus hukum yang terjadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, cet. ke-7 (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 93.

putusan dari permohonan Itsbat nikah massal tersebut, baik yang dikabulkan maupun ditolak. 3 (tiga) sampel dari 60 (enam puluh) populasi yang penyusun ambil merupakan jumlah yang cukup, dikarenakan permasalahan yang terjadi hampir sama dalam hal pengajuan itsbat nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Teknik *Observasi* langsung

Teknik *Observasi* langsung, yakni teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.²³ Penyusun berangkat ke Pengadilan Agama Wonosari guna meminta data tentang peserta itsbat nikah massal serta putusannya baik yang diterima maupun ditolak.

b. Teknik *Komunikasi* langsung

Teknik *Komunikasi* langsung, yakni teknik di mana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subyek penelitian, baik di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.²⁴ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan *interview* (wawancara) secara langsung kepada Hakim, guna

²³ *Ibid.*, hlm. 162.

²⁴ *Ibid.*

mendapatkan alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan permohonan Itsbat nikah massal tersebut.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberi interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif. Yakni analisis tersebut ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²⁵ Berfikir *induktif*, yaitu cara penalaran yang bertitik-tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat *individual*, yakni tentang alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam hal permohonan Itsbat nikah massal.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini agar lebih mudah dipahami dan terperinci pembahasannya, maka dibuat sistematika penyusunan skripsi ini menjadi ke dalam lima bab. Rincian sistematika pembahasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan rancangan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan.

Bab kedua adalah pembahasan tentang tinjauan umum seputar perkawinan dan Itsbat nikah. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama menggambarkan tentang pengertian, syarat, dan rukun. Sub bab kedua, yakni tentang pengertian, dan dasar hukum Itsbat nikah. Sub bab ketiga, yakni tentang urgensi pencatatan nikah. Bab dua ini berfungsi sebagai teori dasar sebelum masuk ke bab selanjutnya.

Bab ketiga, pembahasan tentang Itsbat nikah massal di Pengadilan Agama Wonosari, yang dibuat menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari, dan sub bab selanjutnya menjelaskan permasalahan itsbat nikah massal di Wonosari. Sub bab tersebut menjelaskan alasan dan dasar hukum itsbat nikah, serta tujuannya itsbat nikah massal.

Bab keempat, adalah analisis terhadap penetapan itsbat nikah massal di Pengadilan Agama Wonosari. Pada bab ini penyusun menjelaskan eksistensi itsbat nikah massal di Pengadilan Agama Wonosari dan relevansinya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Sebagai penutup, pada bab lima penyusun mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penyusun kemukakan mengenai alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan *itsbat* nikah massal 2011, maka dapat disimpulkan:

1. Alasan-alasan yang digunakan adalah:
 - Perkawinan yang dilakukan pemohon sudah sesuai dengan Hukum Islam
 - Untuk memberi perlindungan hukum atas perkawinan yang telah dilakukan pemohon
 - Untuk mempermudah anak-anak pemohon dalam memperoleh akta kelahiran
 - Karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat Gunungkidul pada waktu itu
 - Tidak dicatatkannya peristiwa akad nikahnya, karena pihak dari Pegawai Pencatat Nikah di tempat tersebut dan pada masa itu korupsi (datang dan menyaksikan peristiwa akad nikah tersebut, tetapi tidak mencatatkannya).
2. Dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Wonosari adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e, yang berbunyi:
“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” Artinya jika pemohon tidak memiliki hubungan nasab, susuan, dan lain-lain yang diharamkan untuk dinikahi. Maka hakim dapat mengabulkan permohonan *itsbatnya*

B. Saran-saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan:

1. Kepada majelis Hakim untuk tetap berlandaskan kepada ketetapan Syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.
2. Kepada para pihak yang telah melakukan pernikahan namun tidak tercatat di KUA, supaya mengajukan penetapan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama setempat. Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahannya dan juga tidak kesulitan dalam memperoleh akte kelahiran anak-anaknya.
3. Kepada para pihak yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatatan Nikah untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya, agar orang-orang yang melakukan pernikahannya dibawah pengawasannya mendapatkan akta nikahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2007.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Burhanuddin, "Permasalahan Kumulasi Permohonan Itsbat Nikah,"

Dahlan, Muhammad, *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/Pdt.G/2004/PA/Smn)*, skripsi ini tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Hanan, Damsyi, *Permasalahan Itsbat Nikah (Kajian terhadap Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 7 KHI)*, *Mimbar Hukum*, No. 31 tahun VIII, Maret-April 1997.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional. Berdasarkan: Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, cet. ke-1, Medan: C.V. ZAHIR Trading Co MEDAN, 1975.

Harizan, *Itsbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis Terhadap Putusan PA Bantul)*, , skripsi ini tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Kompilasi Hukum Islam

Najib, Muhammad, *Itsbat Nikah Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman, 2000-2002*, skripsi ini tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Pamungkas, Siwi, *Sikap Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan Itsbat Nikah bagi Perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974*, skripsi ini tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Salim, Nasruddin, *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis*, Mimbar Hukum, No. 62 tahun XIV, September-Oktober 2002.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-17, Jakarta: Intersema, 1983.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, cet. ke-7, Bandung: Tarsito, 1985.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama Wonosari, “*Itsbat Nikah dan Aspek Hukumnya di Pengadilan Agama*,” makalah disampaikan dalam forum diskusi para hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi’I, Hanaf, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1991.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1409 H/ 1989 M.

C. Kelompok Lain

Dokumen Pengadilan Agama Wonosari tahun 2012.

<http://hukum.kompasiana.com>, akses 28 Februari 2012.

<http://regional.kompas.com>, akses 12 Mei 2012.

<http://pontianak.tribunnews.com>, akses 2 Maret 2012.

<http://badilag.net>, akses 2 Maret 2012.

<http://denchiel78.blogspot.com>, akses 28 Februari 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	11	16	Wahai orang yang beriman! Taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul dan 'ulul-'amri' (pemimpin) antara kamu. Sekiranya ada perselisihan mengenai sesuatu, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah yang paling elok dan kesudahan yang paling baik.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Bukhori

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M). Beliau adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Imam Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits.

Karya Imam Bukhari antara lain: *Al-Jami' ash-Shahih* yang dikenal sebagai *Shahih Bukhari*; *Al-Adab al-Mufrad*; *Adh-Dhu'afa ash-Shaghir*; *At-Tarikh ash-Shaghir*; *At-Tarikh al-Ausath*; *At-Tarikh al-Kabir*; *At-Tafsir al-Kabir*; *Al-Musnad al-Kabir*; *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*; *Kitab al-Ilal*; *Raf'ul Yadain fi ash-Shalah*; *Birr al-Walidain*; *Kitab ad-Du'afa*; *Asami ash-Shahabah*; *Al-Hibah*; *Khalq Af'al al-Ibad*; *Al-Kuna* dan *Al-Qira'ah Khalf al-Imam*.

2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar". Imam Muslim adalah penulis kitab sahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil,

yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis.

Imam Muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak antara lain, Al-Jamius Syahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, 3. Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin dan karya-karya lainnya.

3. Imam Abu Daud

Imam Abu Dawud (817 / 202 H – meninggal di Basrah; 888 / 16 Syawal 275 H; umur 70–71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadits, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya.

Imam Abu Daud menyusun kitabnya di Baghdad. Minat utamanya adalah syariat, jadi kumpulan hadits-nya berfokus murni pada hadits tentang syariat. Setiap hadits dalam kumpulannya diperiksa kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, begitu pula sanadnya. Dia pernah memperlihatkan kitab tersebut kepada Imam Ahmad untuk meminta saran perbaikan.

Kitab Sunan Abu Dawud diakui oleh mayoritas dunia Muslim sebagai salah satu kitab hadits yang paling autentik. Namun, diketahui bahwa kitab ini mengandung beberapa hadits lemah (yang sebagian ditandai beliau, sebagian tidak).

4. Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Dasar madzhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia

telah menciptakan syariat,”. Penduduk Baghdad mengatakan,”Imam Syafi’i adalah nashirusunnah (pembela sunnah)”. Adapun beberapa karya Beliau yang termasyhur yaitu: Ar-Risalah, Al-Umm, Al-Hujjah dan lain lain.

5. Imam Hanafi

Nama lengkap beliau adalah Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi.

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi’in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.^[3]

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi’i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

6. Imam Maliki

Nama lengkap beliau yaitu Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: *Malik bin Anas bin Malik bin ‘Āmr, al-Imam, Abu ‘Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani*), Beliau lahir di Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki.

Beliau menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Hadits-hadits yang terdapat dalam Al Muwaththa' tidak semuanya Musnad, ada yang Mursal, mu'dlal dan munqathi. Sebagian 'Ulama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf, 285 perkataan tabi'in, disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku” dan “ dari orang kepercayaan”, tetapi hadits hadits tersebut bersanad dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri, karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits mursal , munqathi' dan mu'dhal yang terdapat dalam Al Muwaththa' Malik. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.

7. Imam Hambali

Atau biasa di sebut dengan Imam Ahmad bin Hanbal (781 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali.

Ahmad bin Hanbal menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits.

Di antara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadits atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah (kajian-kajian) - kumpulan lebih dari 40 ribu hadits juga Kitab ash-Salat dan Kitab as-Sunnah.

Karya-Karya Imam Ahmad bin Hanbal antara lain yaitu: Al Musnad, merupakan karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits; at-Tafsir, namun Adz-Dzahabi mengatakan, "Kitab ini hilang"; an-Nasikh wa al-Mansukh; at-Tarikh; Hadits Syu'bah; al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur`an; Jawabah al-Qur`an; al-Manasik al-Kabir; al-Manasik as-Saghir.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA *

Hakim :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya itsbat nikah massal?
2. Apakah Pengadilan Agama Wonosari ikut berpartisipasi dalam itsbat nikah massal yang diadakan oleh Pemerintah daerah?
3. Apa alasan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah?
4. Bagaimana proses sidang itsbat nikah massal?
5. Apa saja masalah yang dihadapi para hakim dalam memeriksa perkara itsbat nikah massal?

* Waktu Wawancara :

Jam : 14.00 WIB

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Mei 2012

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Wonosari

Jawaban:

1. Banyaknya masyarakat kabupaten Wonosari yang belum memiliki akta nikah, hal itu dikarenakan banyak masyarakat kabupaten Wonosari yang kurang sadar hukum.
2. Tidak, karena Pengadilan Agama bersifat pasif. Tidak mencari-cari perkara.
3. Alasan Hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah adalah:
 - tidak dicatatkannya peristiwa nikah yang merupakan alat bukti untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam sidang itsbat tersebut, dalam pembuktiannya sebenarnya pada saat akad nikahnya dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun peristiwa tersebut tidak dicatatkan dan pihak yang berkepentingan pun tidak mengetahui pentingnya pencatatan nikah dan cenderung mengabaikannya.
 - Kurangnya kesadaran masyarakat Gunungkidul dalam masalah hukum di tahun itu tidak mengetahui tentang kutipan akta nikah.Dasar hukum Hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah:
 - Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Hakim Pengadilan Agama Wonosari menafsirkannya menjadi: “jika para pemohon itsbat nikah tidak memiliki hubungan nasab, susuan, dan lain-lain yang diharamkan untuk dinikahi. Maka hakim dapat mengabulkan permohonan itsbat nikahnya
4. Proses sidang itsbat massal di Wonosari sama halnya seperti sidang-sidang lainnya. Hal yang membedakannya adalah tempat dilakukan sidang itsbat nikahnya yang dilaksanakan di balai desa, bukan di kantor pengadilan Agama.
5. Masalah yang dihadapi adalah ketika pemeriksaan tidak terdapat wali nikah dan saksi nikah sudah meninggal.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Rahmat Jatmika

NIM : 08350099

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan
Kalijaga

Maka dengan surat ini kami

Nama : Drs. H. Arif Irfan, SH, M.Hum

Jabatan : Hakim

Instansi : Pengadilan Agama Wonosari


Alamat : Jln. Krt. Judoningrat, Siraman, Wonosari


Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wonosari, 04 Juli 2012


Hormat kami




Drs. H. Arif Irfan, SH, M.Hum

Lampiran IV

SURAT IZIN RISET



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto , Tlp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/ AS/ PP.01.1/ 1101/2012 Yogyakarta, 8 Mei 2012

Lamp : -

Hal : *Permohonan Ijin Penelitian*

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Gunungkidul
Di Wonosari

Assalamua'laikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Rahmat Jatmika
NIM : 08350099
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-ahwal As-assyakhsyiyah
Judul Skripsi : **"Isbat Nikah Massal Tahun 2012 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan Hakim Atas Penetapan Isbat Nikah)"**

Guna mengadakan penelitian (riset) di Wilayah Kantor atau Instansi Saudara. Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an. Dekan
Ketua Jurusan AS



Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
1. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4162/VI/5/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta Nomor : UIN.02/ AS/PP.01.1/ 1126/2012
Tanggal : 27 April 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RAHMAT JATMIKA NIP/NIM : 08350099
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : ITBAT NIKAH MASSAL TAHUN 2012 DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI TERHADAP ALASAN HAKIM ATAS PENETAPAN ITS BAT NIKAH)
Lokasi : PENGADILAN AGAMA Kec. WONOSARI, Kota/Kab. GUNUNG KIDUL
Waktu : 01 Mei 2012 s/d 01 Agustus 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 01 Mei 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Uj.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Joko Wuryantoro, M.Si

NIP. 19580108 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Gunung Kidul cq KPPTSP
3. Ka Pengadilan Agama Prov. DIY
4. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jalan Brigien Katamso No. 1 Tlb (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 303/KPTS/V/2012

- Membaca : Surat dari Setda provinsi DIY, Nomor : 070/4162/V/3/2012 Tanggal 01 Mei 2012, hal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Dijinkan kepada :
Nama : RAHMAT JATMIKA NIM. 08350099
Fakultas/Instansi : UIN Sunan Kalijaga
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Jabon, Tridadi, Sleman,
Keperluan : Ijin Penelitian Dengan Judul " ITSBAT NIKAH MASAL TAHUN 2012 DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI TERHADAP ALASAN HAKIM ATAS PENETAPAN ITSBAT NIKAH "
- Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wonosari
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Khoirudin, MA dan Yasin Baidi, M.AG
Waktunya : Mulai tanggal 07 Mei 2012 s.d 07 Agustus 2012
Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul).
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 07 Mei 2012
An. BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA

Drs. AGUS PRIHASTORO
NIP. 19570821 198603 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Gunungkidul;
4. Kepala Pengadilan Agama Wonosari
5. Arsip

Lampiran V

DAFTAR PESERTA ITSBAT

NIKAH MASSAL 2011

8	09-03-11	267 / C / 11	T	MM	SULIPDI	b	ARJO UTOMO	
9	"	268 / C / 11	C	MM	KATIEYENI	bt	KASMO SUWITO	
40	"	269 / C / 11	T		RIDWAN HAFID	b	ARJO UTOMO	
1	10-03-11	270 / C / 11	C		SUYANI	bt	RIYANTO UTOMO	
2	10-03-11	271 / C / 11	T		SUPRIYANTO	b	WAGIMAN	
3	"	272 / C / 11	T	LD	MARYOND	b	SARNO	
4	"	273 / C / 11	C		NEATINI	bt	ADIARJO	
5	11-03-11	024 / P / 11	PN	}	MUH ZAINI	b	YATIGO	
6	"	025 / P / 11	PN		SARJOTO	b	REJO PAWITO	
7	"	026 / P / 11	PN		KARSONO	b	AMAT KARYO	
8	"	027 / P / 11	PN		WLYONO	b	JOWIRYO	
9	"	028 / P / 11	PN		KARTO KARYONO	b	AMAT KARYO	
50	"	029 / P / 11	PN		MARNO SUWITO	b	KARTO DAMIN	
1	"	030 / P / 11	PN		PULLAH LEADI	b	AMAT MAYUBI	
2	14-03-11	274 / C / 11	C		LD	ARIAN SUJITO	bt	KARSONO
3	"	275 / C / 11	T		MM	NEATIYO	b	SOPARTO
4	"	276 / C / 11	C	MM	SARMIATI	bt	SARNO	
5	"	277 / C / 11	C		EVIRA LEO SITA	bt	SRI SUPRIYATI	
6	"	278 / C / 11	T		KAMIDAD	b	PARTO SENTONO	
7	"	279 / C / 11	C	MM	DEWI FITREANI	bt	TUYONO	
8	"	280 / C / 11	T		SETIYONO	b	TRIMANTO	
9	"	281 / C / 11	C	MM	SUWANTI	bt	TUUMAN	
60	"	031 / P / 11	PN	}	TUGIRAN	b	WARIMAN	
1	"	032 / P / 11	PN		SUWADI	b	UTOMO DWYONO	
2	"	033 / P / 11	PN		KUSMO DIHARJO	b	SETRO TARUND	
3	"	034 / P / 11	PN		SISLAN	b	ATMOREJO	
4	"	035 / P / 11	PN		MNYOREJO	b	WARDI	
5	"	036 / P / 11	PN		DARMO SUWITO	b	REJO SEMINO	
6	15-03-11	037 / P / 11	PN		TARDI SENTONO	b	RAJIMAN	
7	"	038 / P / 11	PN		SARJONO	b	MARTO MANOUN	
8	"	039 / P / 11	PN		PATMO KARYO	b	UTOMO PAWITO	
9	"	040 / P / 11	PN	TUGIRAN	bt	WOSO TARUND		
70	"	282 / C / 11	C	LD	MUR HIDAYATI	bt	M. DANURI	
1	"	283 / C / 11	T		SABI KARYANTO	b	WIKO SADIYO	
2	"	284 / C / 11	C		YUTI CHARELY	bt	SIMUL	
3	"	285 / C / 11	C		SUTAMI	bt	SUTRANO	
4	"	286 / C / 11	C	MM	WARDIYENI	bt	MANOUN REJO	

TRI WULAN NUR WDIYATI	bt	SARJIYO	10-03-11	11-03-11	19-07-11	C3	D8
BUDI LEWONO	b	LEADI SUPRISNO	"	"	19-07-11	C4	D1
YANTINI	bt	PATMOREJO	"	"	24-03-11	C5	D9
WASBIYATNO	b	PARMO WIRYO	11-03-11	14-03-11	28-03-11	C6	D6
STIKOMAH	bt	JUMIRAN	"	"	30-03-11	C1	D4
WAHYUNINGSIH	bt	TRWNO WIKARJO	"	"	18-04-11	C2	D3
SUSILAN	b	KASINO	"	"	29-03-11	C3	D8
KARMILAH	bt	KIRMAN	14-03-11	15-03-11	01-04-11	C7	D4
NGATIMAH	bt	MULYADI	"	")		
KARSTIDAH	bt	MULYO PAWIRE	"	"			
NGATIYEM	bt	KERTOJOYO	"	"			
SARKINAH	bt	KARYONZ	"	"			
WARDILAH	bt	KARTO SUWITO	"	"			
MARIRAH	bt	PARDI	"	"			
ERWIN PRAWITODI	b	SATYONO	15-03-11	16-03-11		19-04-11	C4
PATMIYATI	bt	CIPTO SUPRISNO	"	"	28-07-11	C5	D5
NGATINO	b	YITNO SUPARTO	"	"	25-07-11	C6	D6
LIANTORO	b	TASMI	"	"	30-03-11	C1	D7
KASNI	bt	KROMOSETIKO	"	"	28-03-11	C2	D3
AMAT MUHTAROM	b	SUPARMAN	"	"	26-07-11	C3	D8
DESI CAIRUL NWA	bt	SUPARDI	"	"	29-03-11	C4	D2
SAFRINUDIN	b	SUTARNO	"	"	28-07-11	C5	D9
SULASTRI	bt	KENONG	"	"	01-04-11	C1	D4
MARSI	bt	SUNARTO	"	"	01-04-11	C2	D3
MURYATI	bt	PONO HARJO	"	")		
MUJIYAH	bt	KEPNO MUHADJI	"	"			
PUKIYEM	bt	PONCO KARYO	"	"			
JUMIKEM	bt	MANEWA DIPTOMO	"	"			
SUCINTAH	bt	GIMIN	16-03-11	17-03-11			
SUYATI	bt	MARYO SENTONO	"	"			
WANIJEM	bt	WINOSO KARYO	"	"			
MUH. MUHTADI	b	M. ABDUR RAHIM	"	"		C1	D4
SRI UTAMI	bt	MARYANTO	"	"	12-04-11	C3	D8
SURONO	b	TCMBUL	"	"	29-03-11	C4	D2
MANTO	b	SOMO SENTONO	"	"	31-03-11	C5	D5
LMAM SAWITI	b	SADEZI	"	"	04-04-11	C6	D6

5	15-03-11	287 / C / 11	C	LD	JAMBUL	bt	TRIMOREJO
6		288 / C / 11	C		WASTIRAH	bt	DARJO SUWITO
7		289 / C / 11	C	MM	MUJILAH	bt	MUNTAROM
8		290 / C / 11	C		Raji LASMIAVI	bt	NOTO PRAYITNO
9		291 / C / 11	C	MM	WARDIYEM	bt	KARTO SENTONO
10		292 / C / 11	C		SUDARYAATI	bt	YITNO OTOMO
1		293 / C / 11	C		ENI SURARNI	bt	SUARDI
2		041 / P / 11	PN		MUHADI SENTONO	b	TRIMOREJO
3	16-03-11	294 / C / 11	C		YUNCATI	bt	GUNARTO
4	"	295 / C / 11	C		NEATINI	bt	GIYONO
5	"	296 / C / 11	C		KRISMIYATI	bt	TUMAREJO
6	"	297 / C / 11	C	LD	MURSIVENA	bt	KARJO SUWITO
7	17-03-11	298 / C / 11	C	LD	STI WASTUTIK	bt	HADI PARJONO
8	"	299 / C / 11	C		MARYATI	bt	PRAPTO SUWITO
9	"	300 / C / 11	C	LD	MARYATI	bt	PAIJAN
90	"	042 / P / 11	PN		NOTO WIYONO WAJIYO	b	KARSO JUMIKO
1	"	043 / P / 11	PN		MARGI SUWITO	b	SOKROMO
2	"	044 / P / 11	PN		PARDIMAN	b	KARJO DI SASTRO
3	"	045 / P / 11	PN		MARJO SUWITO RADIYO	b	KARIYO LURONO
4	"	046 / P / 11	PN		MARJO SENTONO NYO	b	KARTO LURONO
5	"	047 / P / 11	PN		RAWITO DIURONO NEAJIYO	b	KARSO SEMITO
6	"	048 / P / 11	PN		ASMO SUWITO	b	WARNO SUWITO
7	"	049 / P / 11	PN		SUBARTO	b	KARJO SUTARTO
8	"	050 / P / 11	PN		KARDI SUWITO	b	KARTO REJO
9	"	051 / P / 11	PN		ADI SUMARTO	b	KARTO SETNO
100	"	052 / P / 11	PN		MARTONO SUWITO	b	BAKAT
1	"	053 / P / 11	PN		PARTO SUWITO	b	RONO KARIYO
2	18-03-11	054 / P / 11	PN		REJODIPO	b	KARSO JEANIKO
3	"	055 / P / 11	PN		KADARTO	b	PATMO GIYONO
4	"	056 / P / 11	PN		SAMUJI	b	MARTONO
5	"	057 / P / 11	PN		SAM SIDI	b	JOYO WISARJO
6	"	058 / P / 11	PN		WARNADE	b	TOMO REJO
7	"	059 / P / 11	PN		JUMIPAN	b	MULYO REJO
8	"	060 / P / 11	PN		DARONI	b	MUNADI
9	"	061 / P / 11	PN		MUJIYARTO	b	WONGSO SUWITO
110	"	062 / P / 11	PN		TRITNO SUWITO	b	KARTO LURONO
1	"	063 / P / 11	PN		MUHTADI	b	WONGSOREJO

SUWITO	bi	KAREJA	16-03-11	17-03-11	25-04-11	C ₂	D ₃
WIRYADI	b	SETROYADI	"	"	29-03-11	C ₃	D ₈
SULAMTO	b	ARJO MULYONO	"	"	26-07-11	C ₄	D ₂
MUJIRAN	b	SASTRO WATONO	"	"	14-04-11	C ₅	D ₉
NEADI	b	PAWIRO SUMARTO	"	"	25-07-11	C ₆	D ₆
NUR PRANOWO	b	UWAN WINARTO - R	"	"	30-03-11	C ₁	D ₄
SURATIN	b	YUDO MIHARJO	"	"	04-04-11	C ₂	D ₃
SAMIRAH	bt	WARTO SENTONO	"	"	06-04-11	C ₁	D ₇
SUMIRAN	b	KARLOSUWITO	17-03-11	18-03-11		C ₃	D ₈
SDIYONO	b	YADI UTOMO	"	"	05-04-11	C ₄	D ₂
ARYADI JAYA SAPUTRA	b	KARNO d. MART	"	"	31-03-11	C ₅	D ₅
RIWASTONO	b	MOEHADI	"	"	02-05-11	C ₆	D ₆
KARIYONO WIBOWO	b	SUTIYONO	18-03-11	21-03-11	25-04-11	C ₂	D ₃
SUTIYO	b	TROSENTONO	"	"	05-04-11	C ₃	D ₈
TRI SUTROJOJO	b	SUROJONO KAMIJoyo	"	"	19-04-11	C ₄	D ₂
TUMINEM	bt	WOSI JEMIKO	"	"	08-04-11	C ₃	D ₈
PARTIYEM	bt	MULYO SENTONO	"	"			
SUUIYEM	bt	WONO ARJO	"	"			
JIMAH	bt	WIRYO SENTONO	"	"			
REJENEM	bt	PETRO SENTONO	"	"			
JIYEM	bt	KARIYODINOMO	"	"			
WAKINEM	bt	PARTO SUWITO	"	"			
MIS SUPIP	bt	NOTO SUWITO	"	"			
SURANI	bt	KARTO DIMEJO	"	"			
SUMIRAH	bt	WIRYO JEMIKO	"	"			
SADIKEM	bt	PAWIRO SETINO	"	"	08-04-11	C ₁	D ₄
PARTIEM	bt	KALOREJO	"	"			
GENEM	bt	KARIVO TARUNO	21-03-11	22-03-11			
SUPINI	bt	TRIMOREJO	"	"			
MURSIDAH	bt	REJO SENTONO	"	"			
SAMSILAH	bt	WIARJO	"	"			
SUMARSIH	bt	ATMO SUWITO	"	"			
SAPINTEN	bt	TRIMOREJO	"	"			
DARMIKAL	bt	KARIYO	"	"			
MURSIDAH	bt	YATMU REJO	"	"			
SARIDAH	bt	MARTO TARUNO	"	"	08-04-11	C ₂	D ₅

2	18-03-11	064	P	U	PN		WAN SUKEMI	b	WIRNO SUWITO
3	"	065	P	U	PN		WASDI UTOMO	b	WARNO SENTONO
4	"	066	P	U	PN		TULIR AHMADI	b	SOPARTO
5	"	067	P	U	PN		MARDI SUPARJO	b	PARTO JEMUKO
6	"	068	P	U	PN		WASITO	b	IRUKARJO
7	"	069	P	U	PN		MARNO SUPARJO	b	MARTO ARJO
8	"	070	P	U	PN		WARNO UTOMO	b	WITO REJO
9	"	071	P	U	PN		SUTARTO	b	PARTO SETIKO
120	"	301	C	U	C	LD	WIWIT WURNIASIH YUNIATUN	bt	TUCIYO
1	21-03-11	084	P	U	DK		WAGIPAN	b	ADI WILYONO
2	"	085	P	U	DK		JARINI	b	SUWITO WILPOKRO
3	"	302	C	U	C		ARI NUTRIYANA	bt	SUTIYO
4	"	303	C	U	C		ZENI WULANDARI	bt	SUYUT
5	"	304	C	U	T		SUWASDI	b	MENTOREJO
6	"	305	C	U	C		MURTINI	bt	TRISNO WILYONO
7	"	306	C	U	C		NURYANTU NEGRAHANINGSIH	bt	SHOLEH
8	"	307	C	U	C	MM	SUKINI	bt	ARJO UTOMO
9	"	308	C	U	MP		PAMLI ABDULLAH	b	JOYO SUWARTO
130	"	309	C	U	T		SUCARI	b	LEADI PRAYITNO
1	"	310	C	U	T		TAMBUL MARSIDI	b	WAKIJAN
2	"	311	C	U	T		SETYO FAJAR	b	SUKAMNO
3	"	312	C	U	C	MM	SUTI SUHARYANTI	bt	PAWITOREJO
4	"	313	C	U	C	MM	PANIYEM	bt	RATNO WILHARJO
5	"	314	C	U	T	MM	SUCIYANTO	b	PADMO WILHARJO
6	"	072	P	U	PN		KASIMIN	b	NARNO KARJO
7	"	073	P	U	PN		MUSIKIYO	b	KARYADI
8	"	074	P	U	PN		KOHADI	b	KARADREJO
9	"	075	P	U	PN		SUYANTO	b	PARTO WIRNO
140	"	076	P	U	PN		SUPAGIYONO	b	SALJO
1	"	077	P	U	PN		KARTONO	b	WONO SENTONO
2	"	078	P	U	PN		SUPADI	b	SAMLU
3	"	079	P	U	PN		MARNO REJO	b	MENTO SENTONO
4	"	080	P	U	PN		SUBANDI	b	WONOREJO
5	"	081	P	U	PN		SUTARI	bt	CIPTO SUDARMO
6	"	082	P	U	PN		SUDIMAN	b	MENTO SENTONO
7	"	083	P	U	PN		MITRO UTOMO	b	ARJO UTOMO
8	22-03-11	086	P	U	DK		TARJOANO	b	WERTO SETIKO

KATIDAH	bt	PAWIRO SEMITO	21-03-11	22-03-11	08-04-11	C2	D5
SUMIYARTI	bt	LEARDI WIYATNO	"	"			
SUMARDILAH	bt	JOYO SUWITO	"	"			
SATIVEM	bt	KARTOMO	"	"			
PARIYAH	bt	WIRYO TARUNO	"	"			
SANIYEM	bt	NOTO SUMIARJO	"	"			
SUGIRAN	bt	NOTO UTOONO	"	"			
SUMIJEM	bt	SETRO	"	"			
KETU WIDODO	b.	JAWADI	"	"	14-04-11	C5	D9
			22-03-11	23-03-11	04-04-11	C6	D6
			"	"	06-04-11	C1	D4
AUMAD ZAINUDIN	b.	KATINO	"	"	04-04-11	C2	D3
WAGIYANTO	b.	WAWYO	"	"	05-04-11	C3	D8
SUWASTI	bt	PAWIRO SUWITO	"	"	05-04-11	C4	D2
WINDARTO	b	IJHIL HANN LEE	"	"	07-04-11	C5	D5
EMI RAJMANO	b.	DARNO	"	"	04-04-11	C6	D6
MAFTUCHAN	b	MUNTAR	"	"	03-08-11	C1	D7
TRI ARTUTI	bt	TOMOREJO	"	"	04-04-11	C2	D3
YUYUN YWFIANA	bt	MAWYUDIN YUSUF	"	"	05-04-11	C3	D8
KARTINI	bt	SUWO SENTONO	"	"	05-04-11	C4	D2
WUSMIATI	bt	LEARDI SENTONO	"	"	07-04-11	C5	D9
COMBA	b	LARAF	"	"	01-08-11	C6	D6
TUMIRAN	bt	DARJO WIPOMO	"	"	03-08-11	C1	D4
MUJINEM	bt	NEATMOREJO	"	"	01-08-11	C2	D3
NARIYAH	bt	WIPOMO DIYONO	22-03-11	23-03-11	15-04-11	C3	D9
WANGSIATI	bt	JOHARYU	"	"			
MURSIYAMI	bt	MARTO MARJO	"	"			
SARTANAH	bt	KARJODINONO	"	"			
SOBIYAH	bt	SUPARTO	"	"			
KAWIYEM	bt	WIPOMO DIRYO	"	"			
SUWARNI	bt	PARTO DINONO	"	"	15-04-11	C1	D7
NEADIVEM	bt	NEADIZ	"	"			
TUMAMI	bt	KARJYO JENIHO	"	"			
SUMIYATI	bt	WIRYO PAWIRO	"	"			
NEATIVEM	bt	KARTIGIMAN	"	"			
MARTANI	bt	EMAT JOPEDA	"	"			

Lampiran VI

PUTUSAN

P E N E T A P A N
Nomor: 0031/Pdt.P/2011/PA.Wno

BISMILLANIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Pengadilan Agama Wonosari, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor :W12-A4/0869 a/Hk.05/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 yang disampaikan kepada Sdr. ~~XXXXXXXX~~ bin ~~XXXXXXXX~~ sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosari tertanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Membatalkan pendaftaran perkara nomor:
0031/Pdt.P/2011/PA.Wno. tanggal 14- 03 - 2011;

Ditetapkan di: Wonosari

Pada tanggal : 26 Mei 2011

Ketua Majelis


Drs. SUCIPTO, MSI

P E N E T A P A N

Nomor:0032/Pdt.P/2011/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

~~SUWADI~~ BIN ~~KROMODIYONO~~ umur ~~42~~ tahun, agama ~~Islam~~, pekerjaan ~~---~~, tempat tinggal di Dusun ~~---~~ Karanggenem ~~B~~ RT. ~~001~~ RW. ~~006~~ Kelurahan ~~Karanggenem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Groongkidul~~, sebagai " Pemohon I"-----

~~WIRSI~~ BINTI ~~SUNARTO~~ umur ~~40~~ tahun, agama ~~Islam~~, pekerjaan ~~---~~, tempat tinggal di Dusun ~~---~~ Karanggenem ~~B~~ RT. ~~001~~ RW. ~~006~~ Kelurahan ~~Karanggenem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Groongkidul~~, sebagai " Pemohon II"-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0032/Pdt.P/2011/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 29 Desember 1980 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1401 H, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun ~~Karangasen B~~ RT. ~~001~~ RW. ~~006~~ Kelurahan ~~Karangasen~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Gumungkidul~~ di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ~~Paliyan~~, Kabupaten ~~Gumungkidul~~. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ~~Paliyan~~, Kabupaten ~~Gumungkidul~~ yang hadir pada saat itu bernama ~~B. MURDI~~ (sudah meninggal dunia), sedangkan yang hadir bernama ~~ABDI MARTONO~~ BIN ~~SONDRIJO~~, umur ~~70~~ tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan .Kaum/Kesra., tempat kediaman Dusun ~~Karangasen B~~ RT. ~~001~~ RW. ~~006~~ Kelurahan ~~Karangasen~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Gumungkidul~~;-----

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bp. ~~SONDRIJO~~.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

a. Bp. ~~MURDI~~ BIN ~~ABDI~~, umur ~~70~~ tahun, agama ~~Islam~~, pekerjaan ~~Kadus~~, tempat kediaman di Dusun ~~Karangasen B~~ RT. ~~001~~ RW. ~~006~~ Kelurahan ~~Karangasen~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Gumungkidul~~;-----

b. Bp. ~~XXXXXXXXXX~~, umur ~~60~~ tahun, agama ~~Islam~~, pekerjaan ~~XXXXXX~~, tempat kediaman di Dusun ~~Karangasem~~ RT. ~~001~~ RW. ~~000~~ Kelurahan ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Gunungkidul~~;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ~~Paliyan~~, Kabupaten ~~Gunungkidul~~ yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : Bp. ~~KRONOLYONO~~ BIN ~~SANCSO~~ (telah meninggal sebelum Pemohon menikah);

Ibu : Ibu ~~SARAH~~, (telah meninggal dunia pada tahun 1986);

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : Bp. ~~SUMARTO~~ BIN ~~JALILANI~~ (telah meninggal dunia pada tahun 2010);

Ibu : Ibu ~~NOELIEN~~, umur 70 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ~~XXXXXX~~, tempat

kediaman di ~~Karangasem B~~ RT. ~~001~~ R ~~006~~ Kalurahan

~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Gunungkidul~~;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;-----
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ~~Paliyan~~, Kabupaten ~~Gunungkidul~~ dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan ~~Paliyan~~, Kabupaten ~~Gunungkidul~~ tahun 1980.
Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mencari status perkawinannya;-----
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ~~SUKADI~~ BIN ~~KROMODITOMO~~ dengan Pemohon II ~~MARSI~~ BINTI ~~SUMARTO~~ yang dilaksanakan pada tanggal hari Senin tanggal 29 Desember 1980 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1401 H di Dusun Dusun ~~Karangasem~~ RT.001 RW. 006 Kelurahan ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Gunungkidul~~;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ~~Gunungkidul~~, Nomor:3403053112630013 tanggal 12 Januari 2011 yang telah

dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Nomor:34030541056301139 tanggal 27 Juni 2008 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;---

c. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul Nomor : Kk.12.03.03/Pw.01/56.3/2011 Tanggal 14 Maret 2011, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ~~PAMIR~~ bin ~~WONGSO PAMIRO~~, umur ~~56~~ tahun, agama ~~Jalan~~, pekerjaan ~~Staf Kepra~~, tempat kediaman di Dusun ~~Namberan~~ RT. ~~03~~ RW. ~~04~~ Desa ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Gunungkidul~~; -----

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : --

a. Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon I;-----

b. Benar para Pemohon adalah pasangan suami istri;-----

c. Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;-----

- d. Saksi hadir saat pernikahan para pemohon;-----
- e. Seingat saksi mereka menikah tahun 1980;-----
- f. Yang menjadi wali nikahnya adalah bapak ~~Suwardo~~ ayah kandung dari Pemohon II, dan yang melakukan ijabnya bapak ~~Mardi~~ sebagai petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan;-----
- g. Setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon yaitu ~~Muryadi~~ bin ~~Jaelani~~ dan ~~Bejo Ahmad~~, dengan mahar berupa uang Rp 5.000,- dibayar tunai dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- h. Setahu saksi sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;-----
- i. Para Pemohon menikah secara agama Islam dan sampai sekarangpun para Pemohon masih tetap beragama Islam;----
- j. Selama ini para pemohon tidak pernah bercerai;-----
2. ~~SISMAN~~ bin ~~ATMO REJO~~, umur ~~60~~ tahun, agama ~~Islam~~, pekerjaan ~~santri~~, tempat kediaman di Dusun ~~Brukun~~ RT. ~~01~~ RW. ~~03~~ Desa ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten ~~Gunungkidul~~; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : --
- a. Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;-----
- b. Sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;---

- c. Saksi tahu para Pemohon telah menikah karena saksi hadir saat pernikahan yang dilangsungkan pada tahun 1980 dengan wali nikah bapak ~~Sanarto~~ ayah kandung dari Pemohon II, dan dihadiri pula oleh perangkat desa yaitu Bapak ~~Marsono~~ dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- d. Setahu saksi ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- e. Para Pemohon menikah secara agama Islam dan sampai saat ini mereka tetap beragama Islam;-----
- f. Selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- g. Selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 bagian B 2.a. angka (6) huruf (f) angka (1), Pengadilan agama Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Wonosari berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana tidak bertentangan satu sama, oleh

karenanya secara formil dan materil kesaksian tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1980 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan yang bernama ~~Mardi~~, Wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama ~~Sumarto~~, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama ~~Muryadi~~ bin ~~Jalani~~ dan ~~Rajo Ahmad~~, setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan janji ta'lik talak, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;-----

b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam masa iddah orang lain;-----

c. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan status perkawinan mereka;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan

Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum munakahat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (~~SUKADI~~ BIN ~~PRONO SURONO~~) dengan Pemohon II (~~MARSI~~ BINTI ~~SUNARTO~~)

yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1980 di Dusun

~~Kelurahan~~ Kelurahan ~~Karanganyar~~ Kecamatan ~~Pajajaran~~
Kabupaten ~~Cianjur~~;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 01 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. H. Fathurrahman G., Lc., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI dan Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Siti Haryanti, SH., MSI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----



Ketua Majelis

Drs.H.Fathurrahman G., Lc., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI

Drs.H.Arif Irfan, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Siti Haryanti, SH., MSI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp.200.000.00
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00
4. Meterai : Rp. 6.000.00
Jumlah Rp 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu)

P E N E T A P A N

Nomor:0036/Pdt.P/2011/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

~~IRFAN SUWIRJO~~ BIN ~~IRFAN SUWIRJO~~ umur ~~33~~ tahun, agama ~~Islam~~
pekerjaan ~~Pejabat~~, tempat tinggal di
Dusun ~~Namboran~~ RT. ~~03~~ RW. ~~03~~ Desa
~~Kanangasari~~ Kecamatan ~~Paliyan~~
Kabupaten ~~Gunungkidul~~, sebagai "
Pemohon I";-----

~~IRFAN SUWIRJO~~ BINTI ~~IRFAN SUWIRJO~~ umur ~~50~~ tahun, agama ~~Islam~~,
pekerjaan ~~Pejabat~~, tempat tinggal di
Dusun ~~Namboran~~ RT. ~~03~~ RW. ~~03~~ Desa
~~Kanangasari~~ Kecamatan ~~Paliyan~~
Gunungkidul, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri dan sebagai kuasa dari
Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 15 April 2011, sebagai
"Pemohon II";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0036/Pdt.P/2011/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 18 -12- 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun ~~Numberan~~ RT. ~~03~~ RW. ~~01~~ Desa ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Gunungkidul di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul yang hadir pada saat itu tidak tahu identitasnya, sedangkan yang hadir dan menikahkan namanya ~~Kawin~~; -----

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ~~Mangun~~ ~~Dikromo~~ (almarhum).

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. ~~Mangunorojo~~, tempat kediaman di Dusun ~~Numberan~~ RT. ~~03~~ RW. ~~01~~ Desa ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten Gunungkidul;
- b. ~~Pisnorojo~~ di Dusun ~~Numberan~~ RT. ~~04~~ RW. ~~04~~ Desa ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten Gunungkidul; -----

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;-----

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : ~~Rejo Demiko~~, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ~~Tani~~, tempat kediaman di ~~Numban~~ RT. ~~05~~ RW. ~~04~~ Desa ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten Gunungkidul;-----

Ibu : ~~Patiha~~ (telah meninggal dunia);-----

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : ~~Mangun Dikromo~~ (telah meninggal dunia);-----

Ibu : ~~Patiha~~, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ~~Tani~~, tempat kediaman di ~~Numban~~ RT. ~~05~~ RW. ~~04~~ Desa ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten Gunungkidul;-----

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, sekarang tinggal di rumah sendiri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;-----

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat nikah dan akte kelahiran anak;-----

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ~~RIKO SUWIR~~ BIN
~~REJO JEWIRO~~ dengan Pemohon II ~~JUMIKEM~~ BINTI ~~MANGUN BIRKOWO~~
yang dilaksanakan pada tanggal 18 -12- 1979 di Dusun
~~Namboran~~ RT. ~~03~~ RW. ~~04~~ Desa ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~
Gunungkidul;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri,
kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan
permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon
I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon
I dan Pemohon II;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,
Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa :-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang
aslinya dikeluarkan oleh Camat Paliyan, Kabupaten
Gunungkidul, Nomor: 34030530125814648 tanggal 3 Januari
2009 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang
aslinya dikeluarkan oleh Camat Paliyan, Kabupaten
Gunungkidul, Nomor: 34030550126114649 tanggal 3 Januari
2009 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

c. Fotocopy Kartu keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Paliyan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 34030523040700494 tanggal 23-04-2007 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;-----

d. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul Nomor : KK.12.03.3/Pw.01/56.5/2011 tanggal 14 Maret 2011 lalu diberi tanda P.4;-----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ~~Marnorojo~~ bin ~~Karso Semito~~, umur ~~70~~ tahun, agama Islam, pekerjaan ~~tani~~, tempat kediaman di Dusun ~~Namberan~~ RT. ~~03~~ RW. ~~07~~ Desa ~~Karangasan~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten Gunungkidul;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga;-----

b. Benar para Pemohon adalah suami isteri;-----

c. Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;-----

d. Saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;-----

e. Seingat saksi mereka menikah pada tahun 1979;-----

f. Waktu itu yang menjadi wali nikah yaitu bapak ~~Mangun~~ ~~Dilima~~ ayah kandung dari Pemohon II dan yang melakukan

ijabnya bapak ~~Wijaya~~ sebagai petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan;-----

g. Setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon yaitu saya sendiri ~~Mawardi~~ bin ~~Musa Samit~~ dan bapak ~~Wahono~~, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----

h. Setahu saksi sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;-----

i. Para Pemohon menikah secara agama Islam dan sampai sekarangpun para Pemohon masih tetap beragama Islam;----

j. Selama ini para pemohon tidak pernah bercerai;-----

2. ~~Wahono~~ di Dusun ~~Manahan~~ RT. ~~01~~ RW. ~~01~~ Desa ~~Karangasem~~ Kecamatan ~~Paliyan~~ Kabupaten Gunungkidul;-----

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : --

a. Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;-----

b. Sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;-----

c. Saksi tahu para Pemohon telah menikah karena saksi hadir saat pernikahan tersebut yang dilangsungkan pada tahun 1979 dengan wali nikah bapak ~~Mangun Dikromo~~ ayah kandung dari Pemohon II, dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Paliyan, dengan mahar berupa

uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;-----

d. Setahu saksi ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

e. Para Pemohon sudah mempunyai empat orang anak;-----

f. Para Pemohon menikah secara Agama Islam dan sampai saat ini mereka tetap beragama Islam;-----

g. Selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

h. Selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi

2010 bagian B 2.a. angka (6) huruf (f) angka (1), Pengadilan agama Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Wonosari berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana tidak bertentangan satu sama, oleh karenanya secara formil dan materil kesaksian tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (~~REHMO SURINA~~ BIN ~~REHMO SURINA~~) dengan Pemohon II (~~JUMILAH~~ BINTI ~~MANGUN~~ ~~REHMO~~) yang dilaksanakan pada tanggal 18 -12- 1979 di Dusun ~~REHMO~~ Desa ~~REHMO~~ Kecamatan ~~REHMO~~, Kabupaten Gunungkidul;-----

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. H. Fathurrahman G., Lc., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI dan Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Haryanti, SH., MSI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis



Drs.H.Fathurrahman G.,Lc.,MH

Hakim Anggota I

Dra.Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI

Hakim Anggota II

Drs.H.Arif Irfan, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

Siti Haryanti, SH., MSI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000.00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
4. Meterai	:	Rp.	<u>6.000.00</u>
Jumlah		Rp	241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu)

Lampiran VII

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Jatmika
NIM : 08350099
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Maka dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul: Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan Hakim Atas Penetapan Itsbat Nikah) adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 21 Rajab 1433 H
11 Juni 2012 M

Penyusun,



Rahmat Jatmika
NIM. 08350099

Lampiran VIII

CURRICULUM VITAE

Nama : Rahmat Jatmika
TTL : Yogyakarta, 25 Februari 1990
Alama Asal : Jaban Tridadi, Rt. 02 Rw. 32, Kecamatan Sleman,
Kabupaten Sleman. Kode Pos: 55511
Nama Orang Tua :
 Ayah : Burhanuddin
 Ibu : Suryami
Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : PNS
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
No Hp : 081915565097
Email : rahmat_jatmika@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Deggung, Sleman. Lulus Tahun 2001
2. MTs Yogyakarta I. Lulus Tahun 2004.
3. MAN III Yogyakarta, Lulus Tahun 2008.
4. Kuliah Strata Satu (S-1) Jurusan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2008 hingga sekarang.

Riwayat Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah 2008-2011.
2. Pengurus Badan Otonom Mahasiswa Pusat Studi dan Konsultasi Hukum hingga sekarang.
3. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga sekarang.